



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT MANGGEH**
Tempat lahir : Badung
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 5 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sekar Tunjung IV No.33 Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa I Ketut Manggeh ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT MANGGEH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Hal 1 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT MANGGEH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up DK 9956 KZ dan STNK, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario DK 7852 IO, dikembalikan kepada saksi Ketut Darsana.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KETUT MANGGEH pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 13.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Antasura depan UD Wahyu Putra Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia yakni korban Ni Made Adi Arsini. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengemudikan kendaraan pick up DK 9956 KZ yang memuat ayam potong datang dari arah utara menuju kearah selatan bergerak dijalur sebelah kiri dengan kecepatan 60 km/jam dengan kondisi fisik terdakwa yang lelah dan mengantuk namun terdakwa tidak mau berhenti ataupun beristirahat, sedangkan dari arah berlawanan yakni dari arah selatan menuju kearah utara di jalur sebelah kanan datang korban NI Made Adi Arsini yang mengendarai sepeda motor Honda vario DK 7852 IO dengan membawa seorang anak kecil, setibanya ditempat kejadian tepatnya didepan toko UD Wahyu Putra, terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga terdakwa melaju dilajur sebelah kanan dan menabrak korban sehingga sepeda motor dan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terjatuh dan tergeletak dibawah kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan dan kendaraan terdakwa berhenti setelah roda depan sebelah kanan jatuh kedalam got, korban terjepit dibawah mobil dengan kondisi kepala mengeluarkan darah dan meninggal dunia ditempat kejadian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban NI Made Adi Arsini mengalami luka – luka kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/348/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pada pinggang tepat pada garis pertengahan balakang, melintang pada taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet, berukuran dua puluh dua sentimeter kali delapan belas sentimeter ;
 2. Pada lengan atas kiri sisi belakang, tiga sentimeter diatas siku, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter ;
 3. Tepat pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna biru keunguan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;
 4. Pada lengan atas kiri sisi depan, empat sentimeter diatas lipat siku, terdapat luka memar berwarna biru keunguan, berukuran lima sentimeter kali enam sentimeter ;
 5. Pada punggung kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet, dari lengan atas kanan sisi luar sampai punggung kanan, berukuran empat puluh lima sentimeter kali enam sentimeter ;
 6. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, sebelas sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar berwarna kebiruan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter ;
 7. Pada dada kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter diatas pusar, terdapat luka lecet membentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter ;
 8. Pada tungkai atas kanan sisi depan, delapan sentimeter dibawah lipatan paha, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran lima belas sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 9. Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet meliputi daerah seluas Sembilan sentimeter kali empat belas sentimeter , dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali nol koma lima, dengan luka terkecil ukran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter
 10. Tepat pada tungkai atas kiri sisi depan, delapan sentimeter dibawah lipat paha, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter ;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas Sembilan sentimeter kali Sembilan sentimeter, dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

12. Pada puncak kepala samping kiri, sepuluh sentimeter di atas liang telinga, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua luka sudut tumpul, ditemukan jembatan jaringan, dasar luka tulang atap tengkorak yang patah, berukuran tujuh kali dua sentimeter;

Patah tulang :

- Terlihat dan Teraba patah tulang pada puncak kepala sisi kiri;

KESIMPULAN :

Pada jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka-luka memar, luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak melakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **HIRONIMUS DAME;**

- Bahwa Peristiwa kecelakaan yang saksi ketahui / yang saksi tangani saat itu terjadi terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira Jam 13.15 wita dijalan Antasura depan UD Wahyu Putra dimana saat itu sebelumnya saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Denpasar bersama rekan saya sdr Aiptu IB NYM BAGIASA.
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang saksi ketahui saat itu terjadi antara antara Mobil Pick Up DK 9956 KZ yang saat itu membawa ayam potong yang dikemudikan oleh sdr I KETUT MANGGEH yang sebelum kejadian bergerak dari arah utara menuju arah selatan dengan sepeda motor Honda Vario DK 7852 IO yang saat itu dikendarai oleh sdr NI MADE ADI ARSINI yang saat itu bersama anak kecil yang bernama ANYA SWARI dimana sebelumnya Sepeda motor tersebut bergerak datang dari arah selatan menuju arah utara.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan saat itu setelah saksi menerima laporan dari masyarakat selanjutnya saksi bersama rekan saksi sdr Aiptu IB NYM BAGIASA menuju ke tempat kejadian di jalan Antasura.
- Bahwa Setelah saksi tiba ditempat kejadian di jalan Antasura depan UD Wahyu Putra bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan dengan ditemukannya dua kendaraan yang saat itu dalam posisi belum dipindahkan atau dalam posisi saat kejadian tersebut dimana kedua kendaraan yang dimaksud masing masing kendaraan Pick Up DK 9959 KZ dengan muatan ayam potong dimana Mobil Pick Up tersebut dalam posisi roda sebelah kanan jatuh digot berikut di bawah depan Mobil Pick Up tersebut dalam posisi rebah ada sebuah sepeda motor Honda Vario DK 7852 IO dimana kedua kendaraan tersebut saat itu ada dipinggir barat jalan atau dipinggir kanan jalan dari arah utara disamping hal tersebut saksi temukan ceceran darah , pecahan komponen kendaraan dan goresan sepanjang kurang lebih 19 M dari arah utara ke selatan diaspal dimana bekas dan goresan tersebut saksi temukan di barat as jalan atau dipinggir barat jalan dari arah utara sedangkan dari pihak pengemudi dn pengendara sepeda motor sudah tidak ada ditempat kejadian dan menurut Informasi pengemudi menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian sedangkan pengendara sepeda motor sudah dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa Pada saat saksi mengamankan pengemudi Mobil Pick Up tersebut dimana pengemudi tidak ada tercium bau minum minuman keras beralkohol.
- Bahwa sesuai dengan posisi kedua kendaraan yang saksi temukan saat itu dan bekas bekas terjadinya kecelakaan bahwa peristiwa tabrakan saat itu terjadi dilajur kiri dari arah selatan atau dilajurnya sepeda motor Honda Vario yang saat itu dikendarai oleh korban
- Bahwa peristiwa kecelakaan saat itu terjadi dimana pengemudi Mobil Pick Up DK 9956 KZ sdr I KETUT MANGGEH pada saat melaju dari arah utara ke selatan dalam kondisi kelelahan / kecapekan sehingga tidak mampu mengendalikan mobil yang dikemudikannya sampai oleng ke lajur kanan atau ke lajur sepeda motor yang saat itu melaju dilajurnya dari arah selatan ke utara sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut dimana pada saat saksi mengecek pengendara sepeda motor Honda Vario DK 7852 IO ke rumah sakit sanglah dimana pengendara sepeda motor tersebut atas nama NI MADE ADI ARSINI sudah ada di Kamar Jenasah rumah sakit sanglah sedangkan pihak anak kecil yang diajak Hanya mengalami luka lecet saja.
- Bahwa saat kejadian Arus lalu lintas ditempat kejadian normal, jalan

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal dua arah, cuaca cerah, siang hari.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KETUT DARSANA**;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak pengemudi Mobil Pick Up.
- Bahwa Peristiwa kecelakaan yang dialami oleh sdr saya NI MADE ADI ARSINI terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira Jam 13.15 wita dijalan Antasura depan UD Wahyu Putra dimana saat kejadian tersebut saat itu saksi ada di rumah di Peguyangan.
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang dialami oleh sdr saksi NI MADE ADI ARSINI terjadi dengan sebuah Mobil Pick Up yang saat itu bermuatan ayam potong sedangkan sdr saksi NI MADE ADI ARSINI saat kejadian mengendarai sepeda motor dan dilihat dari posisi kejadian saat itu dimana Mobil Pick Up tersebut sebelumnya bergerak datang dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr saksi NI MADE ADI ARSINI bergerak datang dari arah selatan ke utara.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan yang dialami oleh sdr saya NI MADE ADI ARSINI setelah saksi diberi tau oleh tetangga saya yang mengabarkan bahwa NI MADE ADI ARSINI mengalami kecelakaan di selatan dan mendengar berita tersebut selanjutnya saksi menuju ke lokasi kejadian.
- Bahwa Setelah saksi tiba ditempat kejadian bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan dimana saat itu dipinggir barat jalan dari arah utara saksi menemukan sebuah Mobil Pick Up dengan bermuatan ayam potong saat itu dalam posisi berhenti dan miring jatuh digot berikut di depan Mobil Pick Up tersebut ada sebuah sepeda motor Honda Vario Milik sdr saksi NI MADE ADI ARSINI berikut ceceran darah dekat Sepeda motor tersebut namun saat itu sdri NI MADE ADI ARSINI sudah tidak ada ditempat kejadian berikut pengemudi Mobil Pick Up tersebut juga tidak ada ditempat kejadian dan menurut informasi NI MADE ADI ARSINI sudah dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa yang saksi dengar bahwa saat itu Mobil Pick Up dengan bermuatan ayam potong tersebut dari arah utara melaju kencang dari arah utara ke selatan dan bergerak oleng ke pinggir barat jalan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh sdr saksi NI MADE ADI ARSINI.
- Bahwa pada saat saksi ditempat kejadian saat itu saksi melihat peristiwa tabrakan saat itu terjadi dilajur pinggir barat jalan dari arah utara.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut dimana pada saat saksi ke rumah sakit sanglah bahwa NI MADE ADI ARSINI telah meninggal

Hal 6 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya sdr NI MADE ARSINI dari pihak keluarga pengemudi Mobil Pick Up berikut pemilik Mobil dan saudara saudaranya pernah datang ke rumah duka sebanyak 3 (tiga) kali pada saat sebelum dan pada saat upacara penguburan korban dan ada memberikan bantuan duka.
- Bahwa meninggalnya sdr saksi NI MADE ADI ARSINI akibat kecelakaan yang dialaminya kami dari pihak keluarga besar dan dari hasil musyawarah keluarga bahwa dengan kejadian ini sudah mengiklaskan kepergian sdr NI MADE ADI ARSINI untuk selama lamanya dan tidak akan memperpanjang / tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak pengemudi Mobil Pick Up atau diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami saat itu terjadi pada hari MINGGU tanggal 15 Juli 2018, sekira Jam 13.15 wita dijalan Antasura depan UD Wahyu Putra Denpasar dimana saat kejadian tersebut saat itu terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up DK 9956 KZ dan saat itu bersama krenet atas nama I NYM BGS KEMBAR.
- Bahwa Peristiwa Kecelakaan yang terdakwa alami tersebut terjadi dengan sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. yang terdakwa tidak ketahui yang saat itu dikendarai oleh seorang perempuan bersama anak kecil dimana sebelumnya sepeda motor tersebut bergerak datang dari arah mana saya tidak perhatikan/tau sedangkan terdakwa saat itu bergerak mengemudikan Mobil Pick Up dari arah utara ke selatan.
- Bahwa Sebelum kejadian terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up DK 9956 KZ bergerak datang dari daerah pupuan dengan membawa ayam potong dengan melintasi jalan antasura dengan tujuan ke daerah Sanur.
- Bahwa Sebelum mengemudikan Mobil sebelumnya terdakwa tidak ada minum minuman keras beralkohol.
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi pada hari Minggu tgl 15 Juli 2018 sekira Jam 4.00 wita terdakwa bersama sdr I NYM BAGUS

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBAR berangkat bersama sama dari batu bulan tujuan ke Pupuan dan saat dari batu bulan Mobil Pick dikemudikan oleh sdr I NYM BGS KEMBAR kemudian dari Pupunan setelah membawa Ayam potong sekira Jam 11. 30 wita Mobil Pick Up tersebut terdakwa yang mengemudikannya sampai terjadinya kecelakaan.

- Bahwa memang benar dalam perjalanan dari Pupuan didaerah Antosari terdakwa istirahat untuk makan selanjutnya kembali menuju ke Denpasar.
- Bahwa Dalam perjalanan memang saat itu terdakwa merasakan mata terdakwa terasa perih.
- Bahwa memang benar dengan keadaan mata terdakwa perih memang terdakwa merasa terganggu di dalam mengemudikan Mobil.
- Bahwa memang benar maunya saat itu terdakwa mau berhenti untuk ganti mengemudikan Mobil namun terdakwa berpikir yang di tuju sudah dekat makanya terdakwa memaksakan untuk tetap mengemudikan Mobil.
- Bahwa memang benar Pada saat terdakwa mengemudikan Mobil sesaat sebelum kejadian saat itu laju kecepatan Mobil yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/ Jam dan bergerak dilajur kiri.
- Bahwa Sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak merasa atau ingat apakah saat itu terdakwa ada mendahului kendaraan yang ada di depan terdakwa tidak tau/ingt
- Bahwa Pada saat tersngka mengemudikan Mobil dari arah utara ke selatan saat itu memang benar terdakwa tidak melihat atau memperhatikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah selatan ke utara dilajurnya.
- Bahwa memang benar pada saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah selatan ke utara dan memang saat itu terdakwa seperti tidak sadarkan diri dan setelah terjadinya tabrakan saat itu baru terdakwa sadar/ingat.
- Bahwa Setelah Mobil yang terdakwa kemudikan bertabrakan dan dalam posisi miring dimana roda kanan Mobil jatuh di got dan saat itu baru terdakwa sadar,
- Bahwa Setelah terdakwa sadar merasakan Mobil yang terdakwa kemudikan bertabrakan kemudian tersangk keluar dari Mobil kemudian terdakwa melihat di depan Mobil ada sepeda motor berikut pengendaranya dalam posisi tergeletak dan melihat hal tersebut terdakwa sempat mendekati dan melihat pengendara

Hal 8 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sudah meninggal dan terdakwa takut dan panik kemudian terdakwa lari menuju ke Pos Tohpati untuk melapor.

- Bahwa Pada saat terdakwa sadar kemudian Mobil yang terdakwa kemudikan ada dipinggir barat jalan berikut saya lihat di depan Mobil ada sepeda motor dan pengendaranya saat itu ada dilajurkan dari arah utara atau dilajur pinggir kiri dari arah selatan.
- Bahwa Saat itu terdakwa tidak merasakannya dan terdakwa kira saat itu tidak ada sepeda motor di depan Mobil yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut dimana pengendara sepeda motor telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa sejak lima tahun yang lalu terdakwa bisa mengemudikan Mobil dan terdakwa sudah memiliki SIM A namun sudah habis masa berlakunya sedangkan STNK Mobil tersebut terdakwa membawanya dan Mobil yang terdakwa kemudikan saat kejadian milik Pak Nym Permada dari Batu bulan.
- Bahwa kejadian yang terdakwa alami dan menimbulkan ada korban jiwa terdakwa merasa bersedih dan bersalah dan akan bertanggung jawab secara hukum.
- Bahwa benar kejadian tersebut seperti dalam gambar sket yang dibuat oleh petugas dari Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up DK 9956 KZ dan STNK,
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario DK 7852 IO

Bukti surat berupa:

Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/348/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka-luka memar, luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak melakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari MINGGU tanggal 15 Juli 2018, sekira Jam 13.15 wita, bertempat di Jalan Antasura depan UD Wahyu Putra Denpasar ;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up DK 9956 KZ dan saat itu bersama krenet atas nama I NYM BGS KEMBAR;
- Bahwa benar Peristiwa Kecelakaan yang terdakwa alami tersebut terjadi dengan sepeda motor Honda Vario, terdakwa saat itu bergerak mengemudikan Mobil Pick Up dari arah utara ke selatan.
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up DK 9956 KZ bergerak datang dari daerah pupuan dengan membawa ayam potong dengan melintasi Jalan antasura dengan tujuan ke daerah Sanur.
- Bahwa benar dengan keadaan mata terdakwa perih memang terdakwa merasa terganggu di dalam mengemudikan Mobil.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa mengemudikan Mobil dengan laju kecepatan Mobil yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/ Jam dan bergerak dilajur kiri.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah selatan ke utara dan memang saat itu terdakwa seperti tidak sadarkan diri dan setelah terjadinya tabrakan saat itu baru terdakwa sadar/ingat.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut dimana pengendara sepeda motor telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum yaitu:

Ad.1. **Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu

Hal 10 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I **KETUT MANGGEH** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi dipersidangan yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, visum et Repertum serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa I **KETUT MANGGEH** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 13.15 wita bertempat di Jalan Antasura depan UD Wahyu Putra Denpasar, berawal dari terdakwa yang mengemudikan kendaraan pick up DK 9956 KZ yang memuat ayam potong datang dari arah utara menuju kearah selatan bergerak dijalur sebelah kiri dengan kecepatan 60 km/jam dengan kondisi fisik terdakwa yang lelah dan mengantuk namun terdakwa tidak mau berhenti ataupun beristirahat, sedangkan dari arah berlawanan yakni dari arah selatan menuju kearah utara di jalur sebelah kanan datang korban NI Made Adi Arsini yang mengendarai sepeda motor Honda vario DK 7852 IO dengan membawa seorang anak kecil, setibanya ditempat kejadian tepatnya didepan toko UD Wahyu Putra, terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga terdakwa melaju dilajur sebelah kanan dan menabrak korban sehingga sepeda motor dan korban terjatuh dan tergeletak dibawah kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan dan kendaraan terdakwa berhenti setelah roda depan sebelah kanan jatuh kedalam got, korban terjepit dibawah mobil dengan kondisi kepala mengeluarkan darah dan meninggal dunia ditempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban NI Made Adi Arsini mengalami luka – luka kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/348/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pinggang tepat pada garis pertengahan balakang, melintang pada taju atas belakang tulang usus, terdapat luka lecet, berukuran dua puluh dua sentimeter kali delapan belas sentimeter ;
2. Pada lengan atas kiri sisi belakang, tiga sentimeter diatas siku, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter ;
3. Tepat pada siku kiri, terdapat luka memar berwarna biru keunguan, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;
4. Pada lengan atas kiri sisi depan, empat sentimeter diatas lipatan siku, terdapat luka memar berwarna biru keunguan, berukuran lima sentimeter kali enam sentimeter ;
5. Pada punggung kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet, dari lengan atas kanan sisi luar sampai punggung kanan, berukuran empat puluh lima sentimeter kali enam sentimeter ;
6. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, sebelas sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar berwarna kebiruan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter ;
7. Pada dada kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter diatas pusar, terdapat luka lecet membentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter ;
8. Pada tungkai atas kanan sisi depan, delapan sentimeter dibawah lipatan paha, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran lima belas sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
9. Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet meliputi daerah seluas Sembilan sentimeter kali empat belas sentimeter , dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali nol koma lima, dengan luka terkecil ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
10. Tepat pada tungkai atas kiri sisi depan, delapan sentimeter dibawah lipatan paha, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter ;
11. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas Sembilan sentimeter kali Sembilan sentimeter , dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter , dengan luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
12. Pada puncak kepala samping kiri, sepuluh sentimeter diatas liang telinga, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua luka sudut tumpul,

Hal 12 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan jembatan jaringan, dasar luka tulang atap tengkorak yang patah, berukuran tujuh kali dua sentimeter ;

Patah tulang :

- Terlihat dan Teraba patah tulang pada puncak kepala sisi kiri;

KESIMPULAN :

Pada jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, luka-luka memar, luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak melakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hak-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian (Surat Pernyataan terlampir).

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana

Hal 13 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan I **KETUT MANGGEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada I **KETUT MANGGEH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up DK 9956 KZ dan STNK, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario DK 7852 IO, dikembalikan kepada saksi Ketut Darsana.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2019**, oleh kami Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Ketut

Hal 14 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimiarsa, SH.MH., dan I Wayan Kawisada, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, SH.MH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.,

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati,SH.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 255/Pid/B/2019/PN Dps

